

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**IZIN PENGISIAN AWAL WADUK**

**2021**

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGISIAN AWAL WADUK**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup SOP Izin Pengisian Awal Waduk terdiri dari alur proses pengajuan izin pengisian awal waduk mencakup waktu serta persyaratan kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen teknis yang harus dipenuhi, serta format kelengkapannya.

### **2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan SOP Pemberian Izin Pengisian Awal Waduk ini adalah sebagai panduan bagi pemilik bendungan, pembangun bendungan dan pelaksana konstruksi bendungan dalam proses pengajuan izin pengisian awal waduk.

### **3. Ringkasan**

Izin pengisian awal waduk merupakan amanat dari Peraturan Menteri PUPR No. 27 Tahun 2015 yang mewajibkan pemilik dan pembangun bendungan untuk mengajukan izin kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut PUPR, sebelum dilaksanakan pengisian awal waduk. Permohonan penerbitan izin pengisian awal waduk wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah dipersyaratkan. Izin pengisian awal waduk akan dikeluarkan oleh Menteri PUPR setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan.

Dari latar belakang tersebut maka diperlukan SOP tahapan penerbitan izin pengisian awal waduk yang berisi antara lain:

- a. Permohonan izin pengisian awal waduk kepada Menteri PUPR c.q. Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan tembusan kepada Direktur Bendungan dan Danau dan Kepala Balai Teknik Bendungan. Tembusan kepada Kepala Balai Teknik Bendungan disertai dengan dokumen administratif dan dokumen teknis.
- b. Kajian awal dengan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen administratif dan dokumen teknis oleh tim kajian Balai Teknik Bendungan;
- c. Pelaksanaan inspeksi lapangan dilanjutkan dengan diskusi di lapangan oleh Komisi Keamanan Bendungan, Balai Teknik Bendungan, Pembangun Bendungan dan Konsultan Desain;
- d. Pelaksanaan Kajian terhadap tindak lanjut inspeksi lapangan oleh tim kajian Balai Teknik Bendungan
- e. Pelaksanaan Diskusi teknis jika diperlukan
- f. Pelaksanaan Sidang teknis Komisi Keamanan Bendungan mengenai pembahasan pelaksanaan konstruksi bendungan serta penyampaian tindak lanjut hasil inspeksi lapangan;
- g. Pelaksanaan Sidang pleno Komisi Keamanan Bendungan mengenai pembahasan pelaksanaan konstruksi bendungan dari aspek teknis dan non teknis serta penyampaian tindak lanjut sidang teknis Komisi Keamanan Bendungan;
- h. Pemberian Rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan kepada Menteri PUPR untuk menerbitkan Izin Pengisian Awal Waduk.


### **4. Definisi**

- a. **Bendungan** adalah bangunan berupa urukan tanah, urukan batu dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.



- b. **Pemilik Bendungan** adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Badan Usaha yang bertanggung jawab atas pembangunan Bendungan dan pengelolaan Bendungan beserta waduknya.
- c. **Pembangun Bendungan** adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pemilik Bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik Bendungan, atau pemilik Bendungan untuk menyelenggarakan pembangunan Bendungan.
- d. **Komisi Keamanan Bendungan** adalah instansi yang bertugas membantu Menteri dalam penanganan keamanan Bendungan.
- e. **Balai Teknik Bendungan** adalah unit yang dibentuk untuk memberikan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Bendungan.
- f. **Tim kajian Balai Teknik Bendungan** adalah tim yang dibentuk oleh kepala Balai Teknik Bendungan untuk melakukan verifikasi dokumen administratif dan teknis, membuat laporan inspeksi lapangan, membuat risalah sidang Komisi Keamanan Bendungan dan mengkaji laporan keamanan bendungan.
- g. **Kajian awal laporan** adalah proses verifikasi dokumen administratif dan teknis permohonan izin pengisian awal waduk oleh pemilik/pembangun Bendungan.
- h. **Inspeksi Komisi Keamanan Bendungan** adalah kegiatan dalam rangka pengumpulan data untuk bahan pertimbangan kajian dan pemberian rekomendasi, klarifikasi terhadap laporan pelaksanaan pembangunan dan laporan pengelolaan Bendungan,
- i. **Inspeksi Unit Pelaksana Teknis Bidang Bendungan** adalah kegiatan mengumpulkan data untuk bahan pertimbangan kajian, penyiapan saran teknis dan inventarisasi bendungan, pemantauan pelaksanaan konstruksi dalam aspek keamanan Bendungan, dan klarifikasi terhadap laporan pelaksanaan pembangunan dan laporan pengelolaan Bendungan.
- j. **Diskusi Teknik** adalah diskusi yang membahas masalah teknis terkait keamanan bendungan yang dihadiri oleh tim kajian Balai Teknik Bendungan dan/atau anggota komisi sesuai dengan bidang keahliannya serta pihak dan instansi lain yang terkait seperti pemilik bendungan, pembangun bendungan, konsultan perencana, pelaksana pembangunan bendungan, nara sumber, dan lain-lain.
- k. **Sidang Teknis Komisi Keamanan Bendungan** adalah sidang yang membahas masalah teknis atau masalah tertentu lain sebelum dibawa ke sidang pleno, dihadiri oleh anggota komisi sesuai dengan bidang keahliannya serta tim kajian Balai Teknik Bendungan serta pihak dan instansi lain yang terkait seperti pemilik bendungan, pembangun bendungan, konsultan perencana, pelaksana pembangunan bendungan, nara sumber, dan lain-lain.
- l. **Sidang Pleno Komisi Keamanan Bendungan** adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi dan yagn hadir dalam sidang teknis bendungan dalam rangka proses persetujuan pembangunan bendungan.
- m. **Izin Pengisian Awal Waduk** adalah permohonan yang wajib dilaksanakan oleh pembangun Bendungan setelah pelaksanaan konstruksi Bendungan selesai sebelum melaksanakan pengisian awal waduk.
- n. **Pengisian Awal Waduk** adalah uji coba Bendungan dengan diberikan beban sesuai dengan rencana guna mengetahui apakah Bendungan aman dan dapat berfungsi.





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

<b>NOMOR SOP</b>	72/SOP-DJSDA/2021
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>DISUSUN OLEH</b>	Direktorat Bendungan dan Danau
<b>DISETUJUI OLEH</b>	Direktur Jenderal Sumber Daya Air
	ttd
	Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 NIP. 19630224 198810 1 001
<b>NAMA SOP</b>	<b>IZIN PENGISIAN AWAL WADUK</b>

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air</li><li>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2015 Tentang Bendungan</li><li>3. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengisian Awal Waduk.</li><li>4. Surat Keputusan Ketua Komisi Keamanan Bendungan No. 01/KPTS/2001 tentang Tata Tertib Sidang Komisi Keamanan Bendungan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami proses/alur izin pengisian awal waduk</li><li>2. Memahami pedoman pengisian awal waduk</li><li>3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait</li><li>4. Memiliki kompetensi dalam keahlian bendungan besar</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Persetujuan Desain Bendungan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Format Surat permohonan izin pengisian awal waduk (lampiran 2)</li><li>2. Format SK tim kajian (lampiran 3)</li><li>3. Format daftar simak persyaratan administratif dan teknis (lampiran 4)</li><li>4. Format laporan inspeksi lapangan (lampiran 5)</li><li>5. Format laporan tindak lanjut inspeksi lapangan/diskusi/ sidang KKB dan kajian Balai Teknik Bendungan (lampiran 6)</li><li>6. Format risalah (lampiran 7)</li><li>7. Format sertifikat persetujuan desain (lampiran 8)</li><li>8. Komputer</li><li>9. Printer</li><li>10. Internet</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</b>
<p>Jika proses persetujuan desain tidak dilaksanakan maka desain bendungan tidak dapat memenuhi konsepsi keamanan bendungan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2015 Tentang Bendungan.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan izin pengisian awal waduk</li><li>2. Surat keputusan tim kajian bendungan</li><li>3. Surat dari Ka BTB beserta hasil verifikasi awal dokumen administratif dan teknis</li><li>4. Laporan hasil inspeksi lapangan</li><li>5. Risalah sidang teknis dan sidang pleno komisi keamanan bendungan</li><li>6. Surat rekomendasi teknis komisi keamanan bendungan</li><li>7. Sertifikat persetujuan desain bendungan</li></ol>



**BAGAN ALIR**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**IZIN PENGISIAN AWAL WADUK**

**1. PENGISIAN AWAL WADUK**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Pembangunan Bendungan	Konsultansi Supervisi	Kepala BTB	Tim Kajian	Ketua KKB	Anggota KKB	MENTERI PUPR	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)		OUTPUT
1	Menerima surat permohonan beserta dokumen persyaratan administratif dan teknis								a. Surat permohonan beserta persyaratan administratif dan teknis b. Bukti tanda terima surat di Dirjen SDA	1 hari	Tanda terima dokumen	Kelengkapan persyaratan administratif dan teknis (Lampiran 1) Format surat permohonan (Lampiran 2)
2	Membentuk kajian BTB tim								Surat permohonan dan dokumen persyaratan	5 hari	SK tim kajian	Format SK tim kajian (Lampiran 3)
3	Melakukan kajian terhadap dokumen persyaratan (1) Jika tidak sesuai kirim surat jawaban ke pemohon (2) Jika sesuai, rencanakan jadwal inspeksi lapangan								1. Surat permohonan dan persyaratan dokumen 2. SK tim kajian	5 hari	Daftar simak persyaratan administratif dan teknis Surat penyampaian kajian awal	Format daftar simak persyaratan administratif dan persyaratan teknis (Lampiran 4)
4	Memperbaiki kekurangan dokumen ke BTB dan mengirimkan dokumen ke BTB							Ya	Surat kajian awal dari Kepala BTB	PM	1. Surat penyampaian dokumen 2. Kelengkapan dokumen	Bila tidak dipenuhi permohonan tidak akan ditindaklanjuti
5	Melaksanakan Inspeksi lapangan dan diskusi serta penyusunan laporan								Surat kunjungan inspeksi lapangan	15 hari	Laporan hasil inspeksi lapangan	Format laporan inspeksi lapangan (Lampiran 5)
6	Menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan								Laporan hasil inspeksi lapangan	PM	Laporan tindak lanjut inspeksi lapangan	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		KETERANGAN	
		Pembangunan	Konsultansi Supervisi	Kepala BTB	Tim Kajian	Ketua KKB	Anggota KKB	MENTERI PUPR	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)		OUTPUT
7	Mengkaji tindak lanjut inspeksi lapangan (1) Jika membutuhkan diskusi teknis, lanjut ke bagan B (2) Jika tidak, lanjut ke kegiatan 11								Laporan tindak lanjut inspeksi lapangan	10 hari	Kajian terhadap laporan tindak lanjut inspeksi lapangan Surat undangan diskusi teknis	Format laporan tindak lanjut Kolom 3 (Lampiran 6)
8	Melakukan Sidang Teknis KKB dan pembuatan risalah								Surat undangan sidang teknis dan format risalah sidang teknis (lampiran 5)	10 hari kerja	Risalah sidang teknis	Format risalah (lampiran 7)
9	Menindaklanjuti risalah sidang teknis								Risalah sidang teknis dan Format Laporan tindak lanjut sidang teknis (lampiran 6)	PM	Laporan tindak lanjut sidang teknis	Format Laporan tindak lanjut Kolom 3 (lampiran 6)
10	Mengkaji tindak lanjut risalah sidang teknis (1) Jika membutuhkan diskusi teknis, lanjut ke Bagan B (2) Jika tidak, lanjut ke kegiatan 14								Laporan tindak lanjut sidang teknis	10 hari	Hasil kajian laporan tindak lanjut sidang teknis Surat undangan diskusi teknis	Format kajian laporan tindak lanjut Kolom (4) (Lampiran 6)
11	Melakukan Sidang Pleno KKB								Surat undangan sidang pleno	10 hari	Risalah sidang pleno	Format risalah (lampiran 7)
12	Menindaklanjuti risalah sidang pleno								Risalah sidang pleno	PM	Laporan tindak lanjut sidang pleno	Format Laporan tindak lanjut Kolom (3) (lampiran 6)
13	Mengkaji tindak lanjut risalah sidang pleno (1) Jika membutuhkan diskusi teknis, lanjut ke Bagan B (2) Jika tidak, lanjut ke kegiatan 19								Laporan tindak lanjut sidang pleno	10 hari	Laporan Kajian tindak lanjut sidang pleno Surat undangan diskusi teknis Surat rekomendasi KKB	Format kajian laporan tindak lanjut Kolom (4) (Lampiran 6)





NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN		
		Pembangun Bendungan	Konsultan Supervisi	Kepala BTB	Tim Kajian	Ketua KKB	Anggota KKB	Menteri PUPR	KELENGKAPAN		WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT
14	Mengajukan rekomendasi teknis								Surat rekomendasi KKB	10 hari	Sertifikat persetujuan desain	Format sertifikat persetujuan desain (Lampiran 8)
15	Penerimaan sertifikat persetujuan								Sertifikat persetujuan desain			Selesai

### A. DISKUSI TEKNIS

NO	KEGIATAN	Pelaksana							KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	KETERANGAN
		Pembangun Bendungan (3)	Konsultan Desain (4)	Kepala BTB (5)	Tim Kajian (6)	Anggota KKB (7)	(8)	(9)				
1	Menerima surat undangan diskusi teknis								Surat undangan diskusi teknis dan format risalah diskusi teknis (lampiran 4)	1 hari	Tanda terima surat undangan	
2	Melakukan diskusi teknis dan penyusunan risalah diskusi teknis								Surat undangan diskusi teknis dan format risalah diskusi teknis (lampiran 4)	10 hari	Risalah diskusi teknis	
3	Menindaklanjuti risalah diskusi teknis								Risalah Diskusi teknis dan Format Laporan tindak lanjut diskusi teknis (lampiran 5)	PM	Laporan tindak lanjut diskusi teknis	
4	Mengkaji risalah diskusi teknis (1) Jika tetap dibutuhkan diskusi teknis, kembali ke kegiatan 1 (2) Jika tidak, lanjut ke Bagan A								Laporan tindak lanjut diskusi teknis	10 hari	Kajian laporan tindak lanjut diskusi teknis	Surat undangan diskusi teknis

### Keterangan Simbol:

-  Kegiatan mulai dan berakhir
-  Proses atau kegiatan eksekusi

-  Kegiatan Pengambilan Keputusan

-  Arah Proses Kegiatan

-  Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

## **LAMPIRAN 1**

### Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Teknis

Persyaratan administratif meliputi dokumen:

- a. permohonan izin pengisian awal waduk;
- b. identitas Pembangun bendungan;
- c. rencana pembentukan unit pengelola bendungan; dan
- d. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan teknis meliputi dokumen:

- a. laporan akhir pelaksanaan konstruksi;
- b. laporan pelaksanaan penyiapan daerah genangan waduk;
- c. rencana pengisian awal waduk;
- d. rencana pengelolaan bendungan; dan
- e. rencana tindak darurat.



## LAMPIRAN 2

### FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN DESAIN

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor : ..... ,.....

Lampiran : .....

Perihal : Permohonan Izin Pengisian Awal Waduk Bendungan ... di  
Kabupaten/Kota... Provinsi ...

Kepada Yth. :

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

c.q. Direktur Jenderal Sumber Daya Air

di -

Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : .....

Jabatan/Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama Nama BBWS/BWS/Perusahaan : .....

Alamat BBWS/BWS/Perusahaan : .....

Mengajukan permohonan izin pengisian awal waduk Bendungan..... di .....  
guna melengkapi persyaratan permohonan persetujuan tersebut, dengan data  
bendungan sebagai berikut:

- a. Nama Bendungan : .....
- b. Lokasi Bendungan : .....
- c. Koordinat Bendungan : .....
- d. Tinggi Bendungan : .....
- e. Panjang Puncak Bendungan : .....
- f. Tipe Bendungan : .....
- g. Kapasitas Tampungan : .....
- h. Manfaat : .....

Bersama ini kami sampaikan dokumen persyaratan persetujuan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Administratif :  
Rencana pembentukan unit pengelola bendungan;
- b. Persyaratan Teknis :
  - a. laporan akhir pelaksanaan konstruksi;
  - b. laporan pelaksanaan penyiapan daerah genangan waduk;
  - c. rencana pengisian awal waduk;
  - d. rencana pengelolaan bendungan; dan
  - e. rencana tindak darurat.

Kami menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar adanya.  
Atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

....., .....

(Pemohon)

Tembusan Yth.:

1. Direktur Bendungan dan Danau;
2. Kepala Balai Teknik Bendungan (dengan lampiran)



**LAMPIRAN 3**

FORMAT SURAT KEPUTUSAN TIM KAJIAN

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK BENDUNGAN  
NOMOR: ... /KPTS/BTB/(TAHUN)**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM KAJIAN IZIN PENGISIAN AWAL WADUK BENDUNGAN ...  
BALAI TEKNIK BENDUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

**KEPALA BALAI TEKNIK BENDUNGAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menetapkan Tim Kajian Balai Bendungan;
- b. bahwa nama-nama tersebut dalam keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Ketua dan anggota tim kajian bendungan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menetapkan Tim Kajian Balai Bendungan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK BENDUNGAN  
TENTANG PENETAPAN TIM KAJIAN PELAKSANAAN  
KONSTRUKSI BENDUNGAN ..., BALAI TEKNIK**

**BENDUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA  
AIR**

- KESATU** : Menetapkan Tim Kajian Desain Bendungan ... sebagaimana tersebut pada keputusan ini
- KEDUA** : Susunan Tim Kajian Pelaksanaan Konstruksi Bendungan ... meliputi:
1. Ketua tim : ...
  2. Anggota tim:
    - 1) ...
    - 2) ...
    - 3) ...
    - 4) ...
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab ketua tim:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kajian Balai Teknik Bendungan
  - b. Menjadwalkan inspeksi lapangan, diskusi dan sidang komisi
  - c. Melaksanakan kajian sesuai kompetensi yang dimiliki
  - d. Mengkompilasi dan memastikan dokumen tersedia
  - e. Mengikuti inspeksi, diskusi dan sidang komisi
- KEEMPAT** : Tugas dan tanggung jawab anggota tim:
- a. Melaksanakan kajian sesuai kompetensi yang dimiliki
  - b. Menyusun laporan kajian sesuai kompetensi yang dimiliki kepada ketua tim
  - c. Mengikuti inspeksi, diskusi dan sidang komisi
  - d. Menyerahkan dokumen final ke bagian arsip
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang secara otomatis jika tidak ada perubahan Keputusan.

**Ditetapkan di** : Jakarta

**Pada Tanggal** : ...

**KEPALA BALAI TEKNIK BENDUNGAN**

**(Nama Jelas)**

**NIP. ...**



#### LAMPIRAN 4

Format daftar simak persyaratan administratif dan persyaratan teknis

No.	Persyaratan Dokumen Administratif	Ada	Tidak Ada
1	Permohonan Izin Pengisian Awal Waduk		
2	Identitas Pembangun Bendungan		
3	Rencana pembentukan unit pengelola bendungan		
4	Izin atau persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

No.	Persyaratan Dokumen Teknis	Ada	Tidak Ada
1	<b>Laporan Pelaksanaan Konstruksi</b>		
a	uraian mengenai maksud dan tujuan pembangunan bendungan;		
b	Lembar Informasi Bendungan (LIB) yang memuat informasi tentang data pokok bendungan beserta waduknya;		
c	pelaksanaan perbaikan pondasi dan evaluasinya;		
	- Perbaikan permukaan fondasi, beserta evaluasinya		
	- Perbaikan bawah permukaan fondasi, beserta evaluasinya		
d	pemasangan instrumentasi bendungan dan evaluasi data instrumentasi;		
e	hasil uji mutu konstruksi dan evaluasinya;		
	- Pekerjaan Timbunan		
	- Pekerjaan Beton		
f	evaluasi keamanan bendungan berdasar kondisi terbangun;		
	- Analisis stabilitas lereng tubuh bendungan (tanpa beban gempa dan dengan beban gempa)		
	- Analisis stabilitas bendungan terhadap rembesan (debit rembesan, piping, dan uplift)		
g	metode pelaksanaan yang paling sedikit meliputi cara pengelakan aliran sungai dan penimbunan tubuh bendungan;		
h	pelaksanaan pemasangan peralatan hidromekanikal dan elektrik, beserta laporan dan berita acara/sertifikat ujinya;		
i	pemasangan peringatan bahaya dini dan telemetri beserta ujinya (bila ada);		
j	gambar terbangun (as built <i>drawings</i> ) dan peta genangan waduk termasuk daerah sempadan dan daerah sabuk hijau;		
k	gambar peta geologi dan geologi teknik berdasar hasil observasi terhadap galian pondasi;		
	- peta geologi dan geoteknik after excavation, beserta penjelasannya dalam laporan		
	- penampang geologi dan geoteknik after excavation, beserta penjelasannya dalam laporan		
	- penampang geologi dan geoteknik after excavation, beserta penjelasannya dalam laporan		
l	laporan investigasi tambahan;		
m	uraian revisi desain selama pelaksanaan konstruksi (bila ada);		



n	nota revisi desain yang terdiri dari kriteria desain, nota desain dan nota perhitungan desain yang dipergunakan dalam penyusunan revisi;		
o	pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;		
p	kejadian khusus (incident dan accident);		
q	pembebasan lahan dan pengamanan terhadap lahan yang telah dibebaskan.		
r	pelaksanaan pengisian awal waduk termasuk <i>plugging</i> dan pekerjaan hidromekanik dan elektrik pada saluran pengelak, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengisian awal. (dapat diserahkan secara terpisah setelah kegiatan pelaksanaan pengisian awal waduk selesai).		
<b>2 Laporan Pelaksanaan Penyiapan Daerah Genangan Waduk</b>			
a	pembersihan lahan genangan;		
b	pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembali penduduk, sesuai dengan studi pemukiman kembali penduduk;		
c	penyelamatan benda bersejarah; dan/atau		
d	pemindahan satwa liar yang dilindungi dari daerah genangan		
e	penanganan potensi longsor pada tebing sekeliling waduk		
f	penanganan potensi bocoran di dasar dan tebing sekeliling waduk;		
g	penyelesaian pembebasan lahan di daerah genangan waduk;		
h	pengendalian binatang pembawa penyakit yang dapat berkembang karena adanya waduk;		
i	pembersihan sampah, bahan buangan berbahaya dan beracun (khusus bendungan penampung air);		
j	relokasi jalan, jembatan, dan fasilitas umum lain seperti: sekolah, tempat peribadatan, dan lain-lain		
k	sebelum waduk diisi harus dipastikan bahwa setelah waduk terisi dan bendungan beroperasi, genangan air waduk tidak akan menimbulkan banjir/genangan pada daerah permukiman di hulu/sekeliling waduk.		
<b>3 Rencana Pengisian Awal Waduk</b>			
a	rencana pelaksanaan pengisian awal;		
	- Rencana penutupan pintu pengelak		
	- Rencana <i>plugging</i> bangunan pengelak		
	- Rencana pelaksanaan pekerjaan hidromekanik		
	- Rencana tahapan pengisian awal waduk		
	- Jadwal pelaksanaan pengisian awal waduk		
	- Rencana pemberian air ke daerah hilir bendungan selama pengisian waduk		
b	rencana pemantauan selama pengisian awal;		
c	rencana pengawasan dan pengendalian;		
d	kesiapan sumber daya manusia dalam melaksanakan pengisian awal dan pemantauan bendungan.		



<b>4</b>	<b>Rencana Pengelolaan Bendungan</b>			
	a	Konservasi sumber daya air pada waduk, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air		
	b	Panduan Operasi dan Pemeliharaan bendungan beserta waduknya		
	c	Pola operasi waduk		
<b>5</b>	<b>Rencana Tindak Darurat</b>			

No.	Laporan Tindak Lanjut Risalah Diskusi dan Laporan Inspeksi	Ada	Tidak Ada
<b>1</b>	<b>Diskusi</b>		
	a		
	b		
<b>2</b>	<b>Inspeksi</b>		
	a		
	b		


Keterangan:

Daftar simak ini dibuat berdasarkan :

- 1 Peraturan Menteri PUPR No.27/2015 tentang Bendungan
- 2 Surat Edaran Menteri PUPR No.1/2019 tentang Pedoman pengisian awal waduk


**LAMPIRAN 5**

Format laporan inspeksi lapangan



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
BALAI TEKNIK BENDUNGAN**

**Laporan Inspeksi Pelaksanaan Kontruksi  
Bendungan ...  
Kab. ... – Prov. ...**



**Jakarta, ...**



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Umum**

- a. Nama Bendungan : ...**
- b. Lokasi : ...**

**Gambar 1.1.** Peta Lokasi Bendungan...

- c. Tipe bendungan : ...**
- d. Manfaat bendungan : ...**
- e. Pemrakarsa pembangunan/pembangun : ...**
- f. Penyedia Jasa : ...**

### **1.2. Tim Inspeksi**

Menindaklanjuti surat dari ... tanggal ... perihal ..., telah dilakukan inspeksi lokasi calon Bendungan ... pada tanggal ... oleh Tim Kajian Balai Teknik Bendungan dan Komisi Keamanan Bendungan, yang terdiri dari :

1. ...
2. ...
3. ...

### **1.3. Data Teknis**

Data teknis Bendungan ..., Kabupaten ..., Provinsi ... adalah sebagai berikut :

**Gambar 1. 2.** Denah dan Tata Letak Bendungan ...

**Gambar 1.3.** Penampang Memanjang As Bendungan ...

**Gambar 1.4.** Tipikal Potongan Melintang Tubuh Bendungan ...

**Gambar 1.5.** Potongan Memanjang dan Tipikal Potongan Melintang Bangunan Pengelak (Konduit) Bendungan ...

**Gambar 1.6.** Denah dan Potongan Memanjang Bangunan Pelimpah Bendungan ...

## **II. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kondisi cuaca pada saat inspeksi lapangan .... Setelah inspeksi lapangan, dilakukan diskusi/pembahasan terkait dengan hasil inspeksi. Adapun saran dan kesimpulan hasil inspeksi lapangan dan diskusi adalah sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. dst

## **III. Dokumentasi**



**LAMPIRAN 6**

Format laporan tindak lanjut

No	Saran / Pertanyaan / Rekomendasi Tim Kajian Balai Bendungan dan Komisi Keamanan Bendungan	Tindak Lanjut Saran	Kajian Balai Teknik Bendungan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

## **LAMPIRAN 7**

Format risalah

**RISALAH DISKUSI/SIDANG ... KOMISI KEAMANAN BENDUNGAN  
PEMBAHASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI  
BENDUNGAN ...  
KABUPATEN....., PROVINSI ...**

Hari/Tanggal : ..  
Tempat : ..  
Waktu : ...  
Acara : ..  
Pemimpin Rapat : ..

**I. Rapat dihadiri oleh :**

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) dst

(Daftar hadir terlampir)

**II. Kesimpulan dan Saran :**

**A. UMUM**

**B. GEOLOGI DAN GEOTEKNIK**

**C. MATERIAL KONSTRUKSI**

**D. TUBUH BENDUNGAN**

**E. PELIMPAH BANGUNAN PENGELAK**

**F. BANGUNAN INTAKE DAN OUTLET**

**G. INSTRUMENTASI**

**H. HIDROMEKANIKAL**

**I. KESEPAKATAN SIDANG**



## LAMPIRAN 8

Format Sertifikat Persetujuan Desain

### MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

#### IZIN PENGISIAN AWAL WADUK

#### NOMOR :

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memperhatikan rekomendasi Komisi Keamanan Bendungan Nomor : ... tanggal ... dengan ini kami memberikan **Izin Pengisian Awal Waduk** :

Bendungan	: ...
Lokasi	: ...
Pemilik/Pengelola	: ...
Konsultan Pengawas	: ...
Kontraktor Pelaksana	: ...
Jenis dan Tipe	: ...
Maksud dan Tujuan	: ...

Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan dalam pelaksanaan pengisian awal waduk harus mengikuti ketentuan yang berlaku dibidang keamanan bendungan.

Selama pelaksanaan pengisian awal waduk, Pembangunan Bendungan berhak dan wajib :

1. Sesuai dengan rencana pengisian awal waduk;
2. Sebelum pelaksanaan pengisian awal dimulai, Pembangunan Bendungan harus memberi tahu masyarakat sekitar daerah genangan waduk dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari;
3. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian sesuai rencana pengisian awal waduk;
4. Satterk pembangun Bendungan ... memiliki kewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi perilaku bendungan selama masa pengisian awal Bendungan ... dan melaporkan tiap semester kepada Komisi Keamanan Bendungan termasuk mengganggu biaya operasi dan pemeliharaan bendungan sampai diserahkan kepada Pengelola Bendungan ....
5. Dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri PUJR.